



Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-25 Kendari. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-25 Kendari. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI (Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap)

Penulis :

Andaria Dyah WKD - Universitas Jenderal soedirman

Siti Maghfiroh - Universitas Jenderal soedirman

Sugiarto - Universitas Jenderal soedirman

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA ke-25 Kendari.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-25 Kendari.

Jakarta, 11 August 2022

Hormat Kami,

Dr. Sekar Mayangsari, Ak., CA.



PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap)

Full Paper

Andaria Dyah WKD
Universitas Jenderal Soedirman
andariadyah1@gmail.com

Siti Maghfiroh
Universitas Jenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

Sugiarto
Universitas Jenderal Soedirman
sugiarto@unsoed.ac.id

Abstract: *The implementation of non cash transactions in local governments is a national policy based on various regulations and policies and requires support from various parties. One of the ways to create good governance is transparency in managing finances by implementing non cash transactions. This research aims to determine whether there is an effect on the variables of human resources, information systems and organizational commitment to good governance through the implementation of non cash transactions. This type of research is quantitative research using a survey approach method. The population used in this study was 30 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Cilacap Regency. Sampling in this study using purposive sampling technique with the criteria of 1 head of OPD and 1 employee of the finance department. So that obtained as many as 60 respondent data. The source of data in this study uses primary data. Analysis of the data used is descriptive statistics, test instrument data, classic assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, goodness of fit test and t test.*

The results obtained in the research are; (1) Human Resources have no effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions; (2) Information systems have an positive effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions; (3) Organizational commitment has no effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions.

The implication of this research is local governments can strengthen or improve regulations regarding non cash transaction. Local governments can continue to maintain the completeness of their information systems to support the used of non cash transactions so as to facilitate users and fix obstacles that are still often encountered.

Keyword: *Human Resources, Information Systems, Organizational Commitment, and Implementation of Non Cash Transactions.*

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN
TRANSAKSI NON TUNAI
(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap)**

Abstract: *The implementation of non cash transactions in local governments is a national policy based on various regulations and policies and requires support from various parties. One of the ways to create good governance is transparency in managing finances by implementing non cash transactions. This research aims to determine whether there is an effect on the variables of human resources, information systems and organizational commitment to good governance through the implementation of non cash transactions. This type of research is quantitative research using a survey approach method. The population used in this study was 30 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Cilacap Regency. Sampling in this study using purposive sampling technique with the criteria of 1 head of OPD and 1 employee of the finance department. So that obtained as many as 60 respondent data. The source of data in this study uses primary data. Analysis of the data used is descriptive statistics, test instrument data, classic assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination test, goodness of fit test and t test.*

The results obtained in the research are; (1) Human Resources have no effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions; (2) Information systems have an positive effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions; (3) Organizational commitment has no effect on Good Governance through the implementation of non cash transactions.

The implication of this research is local governmets can strengthen or improve regulations regarding non cash transaction. Local governments can continue to maintain the completeness of their information systems to support the used of non cash transactions so as to facilitate users and fix obstacles that are still often encountered.

Keyword: *Human Resources, Information Systems, Organizational Commitment, and Implementation of Non Cash Transactions.*

1. Pendahuluan

Pada dasarnya pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah sudah menggunakan sistem pembayaran non tunai dalam proses transaksinya. Hanya saja transaksi pemerintah tersebut dilakukan untuk transaksi dengan nilai yang besar dan mendesak untuk pendistribusian anggaran, pembiayaan proyek, pajak, pembayaran

subsidi dan kegiatan rutin pemerintah lainnya. Sementara itu, pemerintahan masih menggunakan uang tunai untuk transaksi dalam jumlah yang kecil sehingga pemerintah mengupayakan pengurangan transaksi tunai pada setiap transaksi belanja pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat tuntutan atas keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta transparansi atas pengelolaan keuangan negara. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang perbendaharaan negara di mana didalamnya memuat mengenai kas dan rekening kas serta pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memuat mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK di mana didalamnya menjelaskan mengenai tugas, fungsi, serta kedudukan BPK sebagai suatu lembaga negara. Kemudian didukung pula dengan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan bentuk amanat dari Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 di mana didalamnya memuat bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN maupun APBD telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga perlu memahami mengenai pengelolaan keuangan negara dengan baik seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Setelah memahami dasar pengetahuan mengenai tata kelola keuangan di pemerintahan secara umum serta sebagai bentuk mewujudkan diterapkannya transaksi non tunai, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Di mana dalam Inpres tersebut terdapat poin untuk mempercepat implementasi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah demi menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Penggunaan uang tunai di sektor pemerintahan seringkali menjadi celah untuk melakukan kecurangan seperti korupsi. Instansi pemerintah merupakan salah satu penyumbang yang cukup besar dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK).

Tabel 1. Perkara TPK berdasarkan Instansi

Instansi	2015	2016	2017	2018	Jumlah
DPR RI	3	15	9	4	31
Kementerian/Lembaga	21	39	31	47	138
BUMN/BUMD	5	11	13	5	34
Komisi	-	-	-	-	-
Pemerintah Provinsi	18	13	15	29	75
Pemkab / Pemkot	10	21	53	114	198
Jumlah	57	99	121	199	476

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2018

Pemerintah kabupaten/ pemerintah kota memiliki jumlah kasus tertinggi yaitu 198 perkara selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir. Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dikarenakan kurangnya transparansi penggunaan uang tunai dalam mengelola keuangan daerah. Bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 atas banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka terbitlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 910/1866-1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017.

Sesuai dengan Surat Edaran tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk menerapkan transaksi non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerapan transaksi non tunai sendiri dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan bank dan atau lembaga bukan bank di masing-masing daerah. Transaksi non tunai dilakukan dengan *piloting project* pada 12 pemerintah daerah yang meliputi 3 provinsi, 5 kabupaten, dan 4 kota.

Tabel 2. Jenis Transaksi Ritel yang Berpotensi Non Tunai

Transaksi Ritel	Government	Business	Person
Government	1. Distribusi APBN/APBD	1. Pembayaran barang dan jasa 2. Subsidi/insentif kepada BUMN/BUMD	1. Bansos 2. Subsidi/insentif 3. Gaji ASN 4. Honorarium/Upah Pegawai Kontrak
Business	1. Pajak 2. PNBP (izin, retribusi, HGB, kerja, denda, dll)	1. Jaringan <i>supplier</i> – <i>retailer</i> (BUMN dan BUMD) 2. Pembayaran barang dan jasa (BUMN dan BUMD)	1. Gaji/Upah/ Honorarium Pegawai BUMN dan BUMD 2. Insentif/ bonus 3. Pembayaran barang dan jasa
Person	1. Pajak 2. PNBP (izin, retribusi, paspor, denda, dll)	1. Pembayaran barang dan jasa kepada BUMN dan BUMD (layanan publik : transportasi, tempat wisata, dll)	

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia

Penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Cilacap dilatar belakangi oleh adanya Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/001904 pada tanggal 10 Oktober 2017 perihal Percepatan Kebijakan Implementasi Transaksi Non Tunai. Hal tersebut juga sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Berdasarkan instruksi tersebut, penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Cilacap meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan kebijakan mulai dari Rp 1 tanpa pengecualian. Kemudian direvisi pada Instruksi Bupati Cilacap Nomor 02 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan dengan pembatasan maksimum transaksi pembayaran secara tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan non tunai.

Agar penerapan transaksi non tunai dapat berjalan dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem informasi yang memadai serta komitmen organisasi yang kuat. Selain itu, APKASI juga menyatakan dalam penerapannya transaksi non tunai masih mengalami beberapa kendala seperti sumber daya manusia, infrastruktur pemerintah dan perbankan daerah yang masih terbatas serta kurangnya sosialisasi mengenai tahapan penerapan transaksi non tunai itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan transaksi non tunai; (2) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sistem informasi terhadap penerapan transaksi non tunai; (3) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan transaksi non tunai.

2. Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Telaah Literatur

2.1.1. *New Public Management Theory (NPM)*

New Public Management yang selanjutnya disingkat menjadi NPM pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. NPM merupakan sebuah teori manajemen publik yang menganggap praktik manajemen pada sektor swasta lebih baik dari sektor publik. Selain itu, ilmuwan dibidang manajemen dan administrasi publik seperti Osborne dan Gaebler (1992) dengan konsep pemikirannya yang sangat monumental yaitu “*reinventing government*” berpendapat bahwa di masa yang akan datang sebuah negara menjadi terlalu besar untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan kecil, namun terlalu kecil untuk dapat menangani semua permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik (Mahmudi, 2005:36). *New Public Management* bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat mereformasi cara pemerintah dalam mengelola aktivitasnya dan bertanggungjawab tanpa mengesampingkan kepentingan generasi berikutnya. Reformasi ini mampu mengubah struktur akuntabilitas, peraturan, dan skema pelaporan secara signifikan. Salah satunya perubahan dari transaksi tunai menjadi non tunai. Aspek penting digunakanya teori NPM adalah mampu menggantikan transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas di berbagai bidang di sektor publik, pemerintah khususnya pemerintah daerah menerapkan implementasi transaksi non tunai, karena merupakan langkah

pemerintah dalam berjuang untuk meningkatkan kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik.

2.1.2. Teori *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori TAM merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1980. Sedangkan, TAM pertama kali dipopulerkan oleh Davis (1989) yang dikembangkan dari teori psikologis dengan maksud untuk menjelaskan bagaimana penerimaan atas adanya teknologi pada sistem informasi yang didasari oleh kepercayaan, sikap, kemauan, dan hubungan perilaku pengguna. TAM mengemukakan bahwa pemakaian informasi akan dipengaruhi oleh enam faktor yaitu kemanfaatan, kemudahan penggunaan, kemanfaatan, sikap terhadap penggunaan, intensi perilaku dan pemakaian aktual. Model ini mempercayai bahwa dengan menggunakan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, dengan menggunakan sistem informasi akan mempermudah sehingga tidak memerlukan banyak upaya bagi penggunanya. Model ini menyebutkan bahwa pengguna sistem cenderung menggunakan sistem apabila sistem mudah digunakan dan bermanfaat baginya. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi (Nugroho, 2008).

Supaya dapat menerapkan transaksi non tunai maka pengguna akan selalu menggunakan teknologi tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan dan Debby Ch. Rotinsulu (2019) yang menunjukkan bahwa Transaksi non tunai dapat diterapkan secara bertahap. Sehingga penggunaan aliran dana lebih akuntabel, mengurangi berbagai resiko kejahatan, menghindari penyalahgunaan keuangan, penggunaan anggaran lebih efisien dan terkontrol, pengendalian internal meningkat dan memudahkan bendahara. Namun terdapat kesulitan untuk menerapkan pada nominal kecil serta masalah internal di mana sering terjadinya keterlambatan karena dokumen pendukung yang terlambat disampaikan oleh pihak ketiga. Sedangkan, masalah eksternal berkaitan dengan

pihak bank yang terlambat memproses karena gangguan server dan pelayanan yang kurang memadai.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Salah satu masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, sumber daya manusia yang tersedia dalam pemerintahan cenderung kurang kompeten dan inovatif yang hanya mengikuti arahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dona & Khaidir (2018) bahwa salah satu faktor suksesnya penerapan transaksi non tunai adalah adanya penguatan sumber daya manusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutarmin & Susanto (2017) juga mengemukakan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat ditingkatkan apabila mampu mengatasi masalah sumber daya manusia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan, Anisah, & Nafidah (2019) juga menemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan transaksi non tunai adalah sumber daya manusia serta bendahara dengan keahlian dibidang dan pembukuan lebih memudahkan menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan transaksi non tunai. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai.

2.3. Pengaruh Sistem Infomasi Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Sistem informasi disini dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan secara terkomputerisasi guna memudahkan menyusun dan mengelola sehingga menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak tertentu. Seluruh transaksi secara non tunai yang dilakukan pada sektor pemerintahan harus lebih efisien dan efektif serta mengutamakan transparansi melalui pemanfaatan sistem informasi yang mendukung. Dengan diterapkannya sistem transaksi non tunai diharapkan setiap transaksi yang terjadi dapat disajikan secara *real time* dan bersifat

transparan, sehingga diperlukan sistem informasi yang mendukung. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan, Anisah, & Nafidah (2019) Faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan transaksi non tunai salah satunya adalah sistem informasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini yaitu:

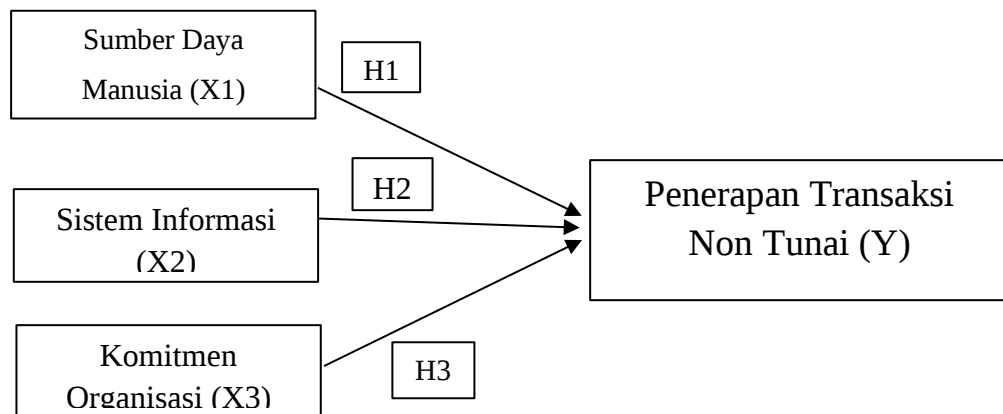
H₂: Sistem Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Melalui Penerapan Transaksi Non Tunai.

2.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Suatu pemerintahan yang memiliki pegawai dengan tingkat komitmen yang tinggi dalam penggunaan transaksi non tunai akan lebih berusaha untuk berhasil menggunakan transaksi non tunai sesuai dengan aturan serta sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Tanpa adanya dukungan komitmen dari pegawai, maka penerapan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah tidak akan terwujud. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dona & Khaidir (2018) yang menyatakan bawa salah satu faktor untuk mensukseskan transaksi non tunai yaitu dengan adanya komitmen yang kuat. Utari & Salomo (2017) juga berpendapat bahwa komitmen dari seorang pemimpin menjadi salah satu faktor penting yang akan berpengaruh pada suksesnya implementasi non tunai. Seberapa besar komitmen yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi akan dijadikan sebagai tolak ukur bagi anggota organisasi yang lain untuk menghasilkan rasa tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini yaitu:

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka model penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. OPD yang diteliti sendiri terdiri dari 1 (satu) Sekretariat DPRD, 5 (lima) Badan, 20 (dua puluh) Dinas dan 4 (empat) lembaga lain. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang memiliki jabatan struktural secara tegas tercantum pada struktur organisasi (dalam hal ini kepala dan pegawai bagian keuangan).
- 2) Kepala dan pegawai bagian keuangan pada 30 OPD di Kabupaten Cilacap yang dapat bekerjasama dalam penelitian.
- 3) Kepala dan pegawai bagian keuangan OPD yang secara teknis terlibat langsung dalam penggunaan transaksi non tunai.
- 4) Responden dalam penelitian ini adalah kepala OPD dan pegawai bagian keuangan yang masing-masing diwakilkan oleh 1 orang. Sehingga terdapat 2 orang dari setiap OPD yang menjadi responden.

Penentuan jumlah responden sebanyak 60 orang untuk 30 Organisasi Perangkat Daerah dengan masing-masingnya berjumlah 2 responden dengan asumsi bahwa kepala OPD dan pegawai bagian keuangan merupakan pihak yang

mengetahui secara pasti mengenai teknis penggunaan dan pelaksanaan transaksi non tunai.

3.2. Definisi Konseptual dan Operasional

Berikut ini merupakan definisi konseptual dan operasional dari variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Definisi Konseptual dan Operasional

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Sumber daya manusia (X1)	Sumber daya manusia merupakan suatu keahlian yang dimiliki setiap orang yang berasal dari daya pikir serta fisiknya. (Hasibuan, 2003)	1. Sumber daya manusia yang berkualitas 2. Peran dan tanggung jawab yang diemban 3. Sosialisasi dan pelatihan keahlian penerapan peraturan baru 4. Keterampilan pegawai 5. Pengetahuan dan kemampuan mengenai prosedur kerja
Sistem informasi (X2)	Sistem informasi didefinisikan sebagai gabungan dari orang-orang, teknologi, serta prosedur yang terorganisasi untuk menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. (Mulyadi, 2001)	1. Proses dokumentasi, administrasi, dan pengolahan data keuangan melalui penggunaan transaksi non tunai 2. Penyajian informasi keuangan melalui penggunaan transaksi non tunai 3. Penyediaan informasi untuk pihak eksternal dalam penggunaan transaksi non tunai
Komitmen organisasi (X3)	Komitmen organisasi adalah tingkat keterlibatan karyawan serta keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi di mana terdapat sikap kesetiaan dan bersedia bekerja semaksimal mungkin untuk organisasi tempatnya bekerja. (Greenbeg & Baron, 2003)	1. Keterlibatan pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi 2. Kebutuhan untuk terus berada dalam organisasi 3. Loyalitas pegawai terhadap organisasi 4. Kewajiban moral untuk berkontribusi kepada organisasi
Penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (Y)	Transaksi non tunai di definisikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. (Surat Edaran Mendagri, 2017)	1. Pemahaman mengenai transaksi non tunai 2. Pemahaman mengenai perbedaan menggunakan non tunai 3. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah

3.3. Uji Hipotesis

3.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel *independent* dan variabel *dependent*. Sehingga model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

X1	= Sumber daya Manusia
X2	= Sistem Informasi
X3	= Komitmen Organisasi
Y	= Penerapan transaksi non tunai

4. Hasil Uji dan Pembahasan

4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, meliputi: uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas merupakan uji untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas yang diteliti. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Karena dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka uji autokorelasi tidak dilakukan. Dengan Hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	<i>Standarized Residual</i>
<i>Asymp. Sig (2- tailed)</i>	0,069

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Hasil uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov* dengan jumlah 60 responden berdistribusi normal dan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,069 > 0,05$ dengan demikian nilai residual berdistribusi secara normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sumber daya manusia	.606	1.651	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Informasi	.960	1.041	Tidak terjadi multikolinieritas
Komitmen organisasi	.587	1.703	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Nilai *tolerance* semua variabel tersebut > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Sumber daya manusia	0,212	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Informasi	0,395	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komitmen organisasi	0,591	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti 2021

Nilai signifikansi variabel Sumber daya manusia (0,212), nilai signifikansi variabel Sistem Informasi (0,395), nilai signifikansi variabel Komitmen organisasi (0,591) yang berarti korelasi antar variabel independen memiliki nilai Sig. > 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4.2. Hasil Uji Regresi

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	T hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	16.208	2.607	.012	
Sumber Daya Manusia	.121	.924	.359	Tidak berpengaruh
Sistem Informasi	.387	3.812	.000	Berpengaruh positif
Komitmen Organisasi	-.188	-.906	.369	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Hasil analisis regresi linier berganda apabila dituliskan dalam model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 16,208 + 0,121X_1 + 0,387X_2 - 0,188X_3 + e$$

Yang artinya:

16,208 = Jika variabel Sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi bernilai nol, maka penerapan transaksi non tunai adalah sebesar 16,208.

- 0,121 = Jika Sumber daya manusia naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka penerapan transaksi non tunai meningkat sebesar 12,1%.
- 0,387 = Jika Sistem Informasi naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka penerapan transaksi non tunai meningkat sebesar 38,7%.
- 0,188 = Jika Komitmen organisasi naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka penerapan transaksi non tunai turun sebesar 18,8%.

Berdasarkan hasil statistik uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Sumber daya manusia (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,924 < t_{tabel} = 2,002$ dan taraf signifikansi sebesar $0,359 > 0,05$ ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap **ditolak**.
2. Variabel Sistem Informasi(X2) diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,812 > t_{tabel} = 2,002$ dan taraf signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap **diterima**.
3. Variabel Komitmen organisasi (X3) diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,906 < t_{tabel} = 2,002$ dan taraf signifikansi sebesar $0,369 > 0,05$ ini berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap **ditolak**.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Berdasarkan hasil uji statistik analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap tidak berpengaruh terhadap penerapan transaksi non tunai. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *New Public Management*. Teori NPM mengemukakan terdapat beberapa praktik dan teknik manajemen yang ada pada

sektor swasta untuk dapat diadopsi atau diterapkan pada sektor publik seperti halnya pada pemerintahan daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang ada di OPD ini dikatakan cukup mumpuni dibuktikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu sebesar 76,7% adalah lulusan S2 dan sebesar 20% adalah lulusan S1.

Pemerintah dalam pelaksanaannya telah didukung oleh sumber daya manusia dengan kapasitas terbaik yang dapat dimiliki. Namun hal ini bukanlah jaminan bahwa semua pegawai pada pemerintahan dengan latar pendidikan lebih tinggi memiliki pemahaman serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam penerapan transaksi non tunai. Tidak sepenuhnya ilmu yang didapatkan secara formal oleh pegawai dapat diterapkan pada teknis pelaksanaan penerapan transaksi non tunai. sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang dominan pada diterapkannya transaksi non tunai. Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting yang wajib dimiliki oleh pemerintah khususnya pemerintahan daerah untuk dapat mencapai tujuannya terlepas dari ada dan tidaknya aturan mengenai penerapan transaksi non tunai. Terdapat faktor dominan lain yang lebih berpengaruh pada penerapan transaksi non tunai. Pada pelaksanaan penggunaan transaksi non tunai, pegawai lebih dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem serta tanggap akan penggunaan teknologi. Penelitian ini sejalan dengan Suluh (2019).

4.3.2. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Berdasarkan hasil uji statistik analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi di Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transaksi non tunai. Penelitian ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model*. TAM mengemukakan bahwa sistem informasi dipengaruhi oleh enam faktor yaitu kemanfaatan, kemudahan penggunaan, kemanfaatan, sikap terhadap penggunaan, intensi perilaku dan pemakaian aktual. Model TAM mengemukakan bahwa apabila OPD Kabupaten Cilacap menggunakan sistem informasi maka dapat meningkatkan kinerja Pegawai.

Dengan menyajikan informasi keuangan yang baik berdasarkan pada penggunaan transaksi non tunai secara sistematis akan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal pada OPD bahwa keuangannya telah dikelola secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab serta bebas dari penyimpangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selly & Endah (2019).

4.3.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transaksi Non Tunai

Berdasarkan hasil uji statistik analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan transaksi non tunai. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *New Public Management* (NPM) di mana teori ini mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang ada pada sektor swasta untuk diterapkan pada sektor publik. OPD telah memiliki pegawai dengan komitmen yang sangat baik untuk terus mempertahankan kedudukannya. Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh dominan pada praktik transaksi non tunai. Komitmen pegawai adalah hal dasar yang harus dimiliki terlepas dari adanya transaksi non tunai. Besar dan kecilnya komitmen yang dimiliki oleh pegawai, penerapan transaksi non tunai dapat terus dilaksanakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suluh & Lina (2019).

5. Simpulan, Implikasi, Keterbatasan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai. (2) Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap penerapan transaksi non tunai. (3) Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif penerapan transaksi non tunai.

Dari hasil penelitian ini diharapkan : (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang berkaitan langsung dengan penggunaan transaksi non tunai dapat menguatkan maupun memperbaiki aturan mengenai penggunaan transaksi non tunai. Sehingga dapat memudahkan pengguna pada saat melakukan transaksi non tunai di lingkup pemerintah daerah. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dapat tetap

mempertahankan kelengkapan sistem informasi yang dimiliki untuk mendukung penggunaan transaksi non tunai. Percepatan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang diperlukan dan melakukan pembaharuan atas sistem yang digunakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana pada saat melakukan pengambilan data melalui kuesioner yang disebarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditentukan seringkali tidak mengembalikan atau kuesioner yang telah dikirimkan hilang. Hal ini memungkinkan terjadinya bias karena peneliti tidak melakukan uji respon bias, sehingga tidak dapat meyakinkan sepenuhnya apakah data yang diperoleh tidak bias. Selain itu, peneliti tidak dapat memastikan sepenuhnya keakuratan pengisian apakah sudah sesuai dengan responden yang dituju atau belum.

Saran bagi penelitian selanjutnya : (1) Penelitian selanjutnya jika ingin meneliti dengan topik yang sama diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pengaruh sistem pengendalian internal, infrastruktur dan teknologi informasi. (2) Akan lebih baik jika populasi yang diambil meliputi seluruh Eks Karsidenan Banyumas (Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas dan Cilacap) sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas. Akan lebih baik jika sampel yang diambil lebih berfokus pada pegawai bagian keuangan secara keseluruhan yang mana bersinggungan langsung dengan penggunaan transaksi non tunai. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kuesioner terbuka dan melakukan wawancara dengan responden untuk lebih memperkuat hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Allen, N dan Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective Continance, and Normative Commitment To The Digure. *Journal of Occuptional Psychology*. Vol. 63 No. 5. Hal 1-18.
- Antoni, Ahmad. (2018). Transaksi Non Tunai Diterapkan Seluruh Jateng Demi Lawan Korupsi. *Sindo News*. Diakses dari <https://www.sindonews.com/>
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. (2017). Terkait SE Transaksi Non Tunai, Pemda Masih Hadapi Banyak Kendala. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://apkasi.org/nasional/terkait-se-transaksi-non-tunai-pemda-masih-hadapi-banyak-kendala/>

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016, September 30). Faktor-faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>
- Bank Indonesia. (2011, Maret 14). Sistem Pembayaran di Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2009). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran-perkembangan/Pages/LSPPU2008_14042009.aspx
- Bastian, Indra. (2010). *Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga
- Dona, H. R. dan Khaidir, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 1(1). 56-70.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (Edisi 7)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenberg, J dan R.A. Baron. (2003). *Behavior in Organizations Understanding and Managing the Human Side of Work*. New Jersey: Prentice-Hall International.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. Syam. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Non Tunai sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu*. 12(2). 227-236.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4). 305-306
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, DKI: Penulis.

- Kementerian Dalam Negeri RI. (2017). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1866-1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta, DKI: Penulis.
- Kementerian Keuangan RI. (2017, Maret 16). *Pemerintah Tengah Upayakan Pengurangan Transaksi Tunai*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-tengah-upayakan-pengurangan-transaksi-tunai/>
- Kementerian Keuangan RI. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan RI No 20/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta, DKI: Penulis.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Laporan Tahunan KPK 2018. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLapta2019/PENINDA KAN.pdf>
- Malpiana, Galuh. (2018, Maret 9). Sistem Non Tunai Hadapi Persoalan. *Kabarbanten.com*. Diakses dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Marthis, R. L. & J.H.Jackson. (2011). *Human Resource Management (Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2001). *Sistem*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 19(9). 1-16.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurliana, Ian. (2018, Januari 28). Transaksi Non Tunai Solusi Pemberantasan Korupsi. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Transaksi Non Tunai pada Pemda. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/OJK.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cilacap: Sekretariat Daerah.

- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2019). *Instruksi Bupati No 1-2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai*. Cilacap: Sekretariat Daerah.
- Rachman, D. A. (2019, April 28). ICW : Pegawai Pemda Pelaku Korupsi Terbanyak 2018. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/20144391/icw-pegawai-pemda-pelaku-korupsi-terbanyak-pada-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang No 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S. P., Campbell, T. T., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. & Paul John Steinbart. (2011). *Sistem Informasi : Accounting Information Systems (Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permatasari S., Nia. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh). *Artikel Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiani, S., & Kusumatuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Stigler, George J. (1971). *The Theory of Economic Regulation*. California: RAND Corporation. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/>

- Sulaiman & Abdullah. (2016). Good governance melalui Pemerintah dalam Penerapan Berbasis Akrua. *JAFFA*. 4(2). 83-100.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Suliyanto. (2005). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sunaryo. (2020, Januari 13). Problem Non Tunai di Pemda. *SuaraMerdeka.com*. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/>
- Sutarmin, & Susanto, A. (2017). Potensi Pengembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7)*. 292-302
- Utari, N. P., & Salomo, R. V. (2017). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) berdasarkan Prinsip *Good Governance* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi FISIP UI*. Diakses dari <http://www.lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2020-01/S68652-Nikesari%20Puji%20Utari>
- Victoria, A. O. (2019, Mei 29). BI Menilai Pemda Belum Maksimal Gunakan Transaksi Keuangan Non Tunai. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/>
- Yulawati. (2019, Oktober 7). Gelombang Besar Transaksi Non Tunai di Indonesia. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/>